



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan darurat, diperlukan penanganan secara terpadu layanan kegawatdaruratan ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, layanan nomor tunggal panggilan darurat harus menggunakan nomor 112;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang yang selanjutnya disebut Diskominsta adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

8. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
10. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat pada Perangkat Daerah dan instansi terkait ke dalam sistem *call center* 112;
- c. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat ; dan
- d. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

- a. layanan;
- b. kelembagaan;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. integrasi layanan; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pengendalian.

BAB II LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus menggunakan Nomor 112.
- (2) Layanan Nomor Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk panggilan darurat di Daerah.

Pasal 6

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. instansi terkait.

Bagian Kedua
Jenis Layanan

Pasal 7

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:

- a. kebakaran;
- b. kerusuhan;
- c. kecelakaan;
- d. bencana alam;
- e. penanganan masalah Kesehatan;
- f. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan/atau
- g. keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Tim Pengelola

Pasal 8

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominsta melalui Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112.
- (2) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 ditugaskan pelaksana yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik yang terdiri atas :
 - a. petugas layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
 - b. petugas operator pada Perangkat Daerah dan Intansi terkait.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Pasal 10

- (1) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, terdiri atas:
 - a. *call talker/back office*; dan
 - b. *supervisor*.
- (2) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisis informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirim keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau instansi terkait;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat laporan.

Bagian Kedua Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait

Pasal 11

- (1) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. *dispatcher (koordinator petugas lapangan)*; dan
 - b. *responder (petugas lapangan)*.
- (2) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menerima aduan kegawatdaruratan dari petugas layanan 112;
 - b. menganalisis informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirim keadaan darurat kepada tim lapangan;
 - d. memantau tindak lanjut tim lapangan;
 - e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112; dan
 - f. menutup laporan melalui aplikasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

BAB V INTEGRASI LAYANAN

Pasal 12

- (1) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;

- c. Dinas Perhubungan Kota Magelang;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang;
 - f. Dinas Kesehatan Kota Magelang;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang ; dan
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.
- (2) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Kepolisian Resor Magelang Kota;
 - b. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. Palang Merah Indonesia.

Pasal 13

Bentuk integrasi jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 antara Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Diskominsta bertugas:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Perangkat Daerah dan instansi terkait mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing.

- (2) Perangkat Daerah dan instansi terkait menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 jam untuk menerima terusan telepon dari Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (3) Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 beroperasi 24 jam (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (4) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Diskominsta.
- (5) Perangkat Daerah dan instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang telah didisposisi oleh petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Diskominsta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilakukan oleh Kepala Bidang Teknologi Informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Diskominsta.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Diskominsta melaporkan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Petunjuk pelaksanaan mengenai layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 ditetapkan oleh Kepala Diskominsta.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 Desember 2022

WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Joko Budiyo', is written over the official title of the Regional Secretary of Magelang City.

JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
 PANGGILAN 112 KOTA MAGELANG








A. BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH, DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA





NO.	KEJADIAN	RESPONDER PERTAMA	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119	Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119
2.	Permintaan penyelamatan manusia dan hewan peliharaan	Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran Kepolisian Resor Magelang Kota
3.	Penanganan hewan buas atau berbisa	Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119
4.	Penanganan kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum	Kepolisian Resor Magelang Kota	Kepolisian Resor Magelang Kota Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran
5.	Penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119 Kepolisian Resor Magelang Kota PLN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan


NO.	KEJADIAN	RESPONDER PERTAMA	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT
6.	Penanganan kejadian kecelakaan	Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119	Kepolisian Resor Magelang Kota Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119 Dinas Perhubungan Palang Merah Indonesia
7.	Penanganan kejadian tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak dan tindak pidana umum lainnya	Kepolisian Resor Magelang Kota	Kepolisian Resor Magelang Kota Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempunan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
8.	Penanganan pohon tumbang yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran PLN
9.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan PLN Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran Kepolisian Resor Magelang Kota Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119

NO.	KEJADIAN	RESPONDER PERTAMA	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT
10.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Sosial Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup Kepolisian Resor Magelang Kota
11.	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119 Dinas Lingkungan Hidup Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Kesehatan / <i>Public Safety Center</i> 119 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup Kepolisian Resor Magelang Kota Dinas Sosial
12.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	-	

B. ALUR PROSES PENGADUAN PANGGILAN DARURAT 112

No	KEGIATAN	LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112					Waktu	Output	Keterangan
		Pelaksana			Kelengkapan	Petugas Lapangan			
		Masyarakat	Operator	Dispatcher/ Person in Charge					
1	Masyarakat melihat/ mendengar/ mengetahui kejadian darurat di sekitar					Telepon	1 Menit	Informasi kasus darurat	
2	Masyarakat melakukan panggilan darurat 112					Telepon	2 Menit	Informasi kasus darurat	
3	Operator menerima panggilan darurat dari Masyarakat					Komputer, Internet, akses masuk admin	2 Menit	Data Laporan	
4	Operator melakukan verifikasi nama, lokasi dan kejadian darurat serta melakukan pencatatan, kemudian menganalisis jenis darurat					Komputer, Internet, akses masuk admin	30 Detik	Data Laporan	

<p>5</p> <p><i>Dispatcher/Person in Charge</i> menerima informasi dari Operator lalu segera menentukan dan mengirimkan Petugas Lapangan yang tepat untuk menangani kejadian darurat</p>				<p>Komputer, Internet, akses masuk admin, telepon, HT</p>	<p>30 Detik</p>	<p>Data Laporan untuk ditindak lanjuti</p>	
<p>6</p> <p><i>Dispatcher/Person in Charge</i> memberikan informasi kepada Petugas Lapangan kejadian darurat</p>				<p>Komputer, Internet, akses masuk admin, telepon, HT</p>	<p>30 Detik</p>	<p>Data Laporan untuk ditindak lanjuti</p>	
<p>7</p> <p>Petugas Lapangan menuju Lokasi kejadian dan segera melakukan penanganan darurat di lapangan</p>				<p>Peralatan, kendaraanan, tim penanganan, telepon, HT</p>	<p>10 Menit</p>	<p>Penanganan kejadian darurat</p>	
<p>8</p> <p><i>Dispatcher/Person in Charge</i> memonitor pelaksanaan penanganan di lapangan, Petugas Lapangan memberikan informasi penanganan yang dilakukan</p>				<p>Telepon, HT</p>	<p>2 Menit</p>	<p>Data Laporan Penanganan Darurat</p>	

9	<i>Dispatcher/Person in Charge</i> melaporkan <i>update</i> status penanganan kejadian darurat hingga tahap akhir penanganan dan membuat pencatatan lapangan serta mengirim informasi data perkasus kepada pusat data Diskominsta	 <pre>graph TD; B{{B}} --> C{{C}}; C --> Selesai([Selesai]);</pre>	Komputer, Internet, akses masuk admin, HT telepon, HT	10 Menit	Data Laporan Penanganan Darurat	
---	---	--	---	----------	---------------------------------	--

WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ

